



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.MKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Wardiana binti Eson, NIK. 1706065808840001, Tempat Tanggal Lahir, Talang Arah, 18-08-1984, Umur 39 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Juanda bin Sarip, NIK. 1706076111730001, Tempat Tanggal Lahir, Periukan, 27-06-1982, Umur 41 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Rika Yulita binti Ali Amran, NIK. 1706065901880001, Tempat Tanggal Lahir, Talang Baru, 19-01-1988, Umur 35 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bersama-sama memberikan kuasa kepada Adv. **WINDI ARGIATMOKO,SH.,MH**, Advokat pada kantor **Kantor Hukum NEW HOPE & PARTNER** yang beralamat di Jl.Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kec Teras Terunjam Kab Mukomuko, Bengkulu ID 38758, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 163/SK/114/P/2023 tanggal 22

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Alm. Ahmad Kasim dan telah meninggal dunia pada tahun 2008 sehingga Pemohon I kini bersetatus cerai mati.
2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anisya Tuljanah Binti Ahmad Kasim, Perempuan, lahir pada Karang Anyar I, 15 April 2007, Umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Pemohon III pada tanggal 01 September 2004 di KUA Kec. Mukomuko Selatan (kini Ipuh) Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dengan kutipan akta nikah nomor : 224/02/XI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mukomuko Selatan tertanggal 04 November 2004.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon II dan Pemohon III telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Rivandy Tosa Pratama Laki-laki, lahir di Talang Baru, 06-07-2005 umur 18 tahun;
 - b. Rio Saputra, Laki-laki, lahir di Talang Baru, 06-11-2012 umur 11 tahun
5. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan secara sah menurut hukum anak kandungnya yang ke 1 dengan nama :

Nama : **Anisya Tuljanah Binti Ahmad Kasim**

TTL : Karang Anyar I, 15 April 2007

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 Tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMP
Alamat : Desa Semambang Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.
Mohon selanjutnya disebut calon Istri
Dengan calon suaminya yang merupakan anak ke 1 Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :
Nama : **Rivandy Tosa Pratama Bin Juanda**
TTL : Talang Baru, 06-07-2005
Umur : 18 Tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP
Alamat : Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu

Mohon selanjutnya disebut calon suami;

6. Bahwa kini keduanya hendak melangsungkan pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman dalam waktu sedekat mungkin.
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan secara sah menurut agama dan negara tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud menikahkan secara sah menurut agama dan negara guna mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan secara sah menurut peraturan perundang-undangan baik untuk keturunan maupaun pengurusan surat kesehatan lainnya yang bersangkutan untuk itu;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait khususnya Kantor Urusan Agama Kec. Malin Deman, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan yaitu calon istri baru berumur 16 Tahun 7 bulan dan calon suami baru berumur 18 Tahun 4 bulan;
10. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa Anak Para Pemohon keduanya telah mendapatkan keterangan berbadan sehat tidak memiliki kendala apapun lainnya, dan surat keterangan tidak dalam keadaan hamil bagi calon Istri Dengan Nomor : I/SKL/SL/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Desil Novtalia.
12. Bahwa anak Para Pemohon keduanya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan hukum yang berlaku serta calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan Rp.3.000.000,- sebagai pemanen sawit.
13. Bahwa keluarga Para Pemohon tentunya merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
14. Bahwa sebagaimana SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama point b dalam hal Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah umur maka dapat diajukan dalam satu permohonan, maka dalam hal ini Para pemohon mengajukan dengan satu Permohonan dispensasi kawin.
15. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui hakim pemeriksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Anisya Tuljanah Binti Ahmad Kasim** untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Rivandy Tosa Pratama Bin Juanda**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada sidang diawali dengan penasehatan oleh Hakim kepada Para Pemohon terkait keberlangsungan pendidikan anak-anak para Pemohon, orang tua calon suami istri, mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim yang pada pokoknya sebagai berikut:

erikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama Rivandy Tosa Pratama Bin Juanda;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I terakhir tamat SMP/Sederajat;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Pemohon I dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Rivandy Tosa Pratama bin Juanda, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon I;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon I dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I berpendidikan SMP/Sederajat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon I;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I sudah siap untuk menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wardiana** (Pemohon I), Nomor Induk Kependudukan 1706065808840001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 3 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Juanda** (Pemohon II), Nomor Induk Kependudukan 1706062706820002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 05 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rika Yulita** (Pemohon III), Nomor Induk Kependudukan 1706065901880001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 27 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rivandy Tosa Pratama** (Anak Pemohon II dan Pemohon III), Nomor Induk Kependudukan 1706060607050002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 29 Agustus 2023,

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706061411170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 14 November 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706062303081108 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 07 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/15/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 16 Juli 2004, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/02/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 4 November 2004, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
 9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anisya Tuljannah** (anak Pemohon I), Nomor 477/701/AK/UM/BU/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 7 Mei 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Anisya Tuljannah** (anak Para Pemohon I), Tahun Pelajaran 2021/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP IT Hidatullah Ipuh, tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Rivandy Tosa Pratama** (anak Para Pemohon II dan Pemohon III), Tahun Pelajaran 2020/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Sungai Rumbai, tanggal 04 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-157/Kua.07.05.7/OT.01.01.2/11/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malin Deman, tanggal 20 November 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah diperiksa (bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Rivandy dan Anisya Nomor 445/027/SKT/PKM-MD/XI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Malin Deman, tanggal 22 November 2023, Telah diperiksa oleh Hakim Pemeriksa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.14);
14. Asli Surat hasil pemeriksaan kehamilan atas nama Anisya Tuljannah yang aslinya dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia Malin Deman Kabupaten Mukomuko tanggal 28 November 2023, Telah diperiksa oleh Hakim Pemeriksa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.14);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: **Burhan Dari bin Nasrun**, tempat dan tanggal lahir Talang Baru, 02 April 1982, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Saksi mengaku sebagai Kakak Sepupu Pemohon III, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
 - Bahwa benar, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya juga masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon akan dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim yang merupakan anak Pemohon I;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon III berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon III dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon III dan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon III telah datang melamar Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim dan telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak-anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III saat ini berusia 15 tahun sedangkan calon istrinya berusia 18 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon III belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon III telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya dan anak Pemohon III sudah bekerja sebagai pemanen sawit dengan penghasilan setiap bulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon menginginkan untuk segera dinikahkan karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari karena sudah menikah melakukan hubungan badan tetapi belum hamil;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon III telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon bersedia untuk bertanggungjawab dalam membimbing anak Para Pemohon untuk kedepannya;
2. Saksi II: **Tarmizi S. bin Eson**, tempat dan tanggal lahir Talang Arah, 10 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I yang bernama Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim;
 - Bahwa benar, anak Para Pemohon masih dibawah 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I akan dinikahkan dengan calon suaminya yang merupakan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Rivandy Tosa Pratama bin Juanda;
 - Bahwa baik anak Pemohon I dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan calon suaminya beragama Islam;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Rivandy Tosa Pratama bin Juanda telah datang melamar anak Pemohon I, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut karena usia mereka yang masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak-anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga ingin agar pernikahan anak Para Pemohon mendapatkan kepastian hukumnya dan ingin segera dinikahkan kembali karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah sedemikian dekat karena sudah menikah dan sudah melakukan hubungan badan tetapi belum hamil;
- Bahwa pihak keluarga dan Para Pemohon bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon demi kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihat terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Mukomuko memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandung Pemohon I yang bernama Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim, berstatus perawan dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan anak laki-laki Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Rivandy Tosa Pratama bin Juanda berstatus jejaka dan usianya juga belum mencapai 19 tahun dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon I (Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim) dan anak Pemohon II dan Pemohon III (Rivandy Tosa Pratama bin Juanda) di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang lagi yang akan membuat aib dalam keluarga dan masyarakat karena keduanya sudah melakukan juga hubungan badan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon suami maupun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak-anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Dasar, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14, hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, yang tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 pula diketahui Pemohon I adalah orang tua kandung dari Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim, dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Rivandy Tosa Pratama bin Juanda sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, sehingganya Hakim Tunggal menilai telah terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah anak sah dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 terbukti bahwa anak Pemohon I bernama Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim lahir pada tanggal 15 April 2007, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Rivandy Tosa Pratama bin Juanda lahir pada tanggal 06 Juli 2005, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus pendidikan setingkat SMP sederajat, dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Bukti P.12 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak-anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai laki-laki maupun bagi calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa surat keterangan Hamil atas nama anak Para Pemohon membuktikan bahwa Pemohon I belum hamil, dengan demikian hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I belum hamil akan tetapi sudah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak-anak para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri sama-sama belum cukup berumur 19 tahun;
- Bahwa anak-anak para Pemohon beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III masih jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon I (Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim) dan anak Pemohon II dan Pemohon III (Rivandy Tosa Pratama bin Juanda), karena sudah sedemikian dekat, sudah berhubungan dekat hingga melakukan hubungan badan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi yang membuat aib dalam keluarga maupun masyarakat sekitar;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, namun karena anak-anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim) sebagai calon mempelai wanita dan anak Pemohon II dan Pemohon III (Rivandy Tosa Pratama bin Juanda) sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilaksanakan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakharmonisan rumah tangga;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon III apalagi anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan sampai melakukan hubungan badan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan ulang anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak-anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I (Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (Rivandy Tosa Pratama bin Juanda) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I (Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim) dengan anak Pemohon III (Rivandy Tosa Pratama bin Juanda) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko segera memproses pernikahan tersebut;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anisya Tuljannah binti Ahmad Kasim** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Rivandy Tosa Pratama bin Juanda**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagaimana penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PA.Mkm tertanggal 22 November 2023, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rambo Sihaloho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rambo Sihalohe, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

- Biaya PNPB : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 0.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)